

| FASILITASI SENGKETA INFORMASI | | | |
|--|--|--|-----------------------|
|  RSD MANGUSADA | No. Dokumen 45/SPO-PAU/Rev.01/I/2022 | No. Revisi 01 | Halaman 1/1 |
| | SPO Terbit Tanggal 12 Januari 2022 | Ditetapkan oleh: Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung  <u>dr. I Wayan Darta</u> Pembina NIP: 19671222 199903 1 006 | |
| 1. Dasar Hukum | 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017 | | |
| 2. Tujuan | - Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi | | |
| 3. Pencatatan dan Pendataan | - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> | | |
| 4. Prosedur | 1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi; 2. Atasan PPID Pembantu menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu; 3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Pembantu dan beranggotakan Komite Etik dan Hukum RS, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan; 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID Pembantu; 5. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID Pembantu dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. | | |

MASTER REGULASI

REGULASI TERKENDALI
NO. 02